RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT

DAN ORBIT SATELIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dalam penggunaan satelit untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006 sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of the State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object*, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972);

12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention on Registration of Object Launched into Outer Space*, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975);

13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts and The Return of Object Launched into Outer Space* (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa);

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Final Acts of The Plenipotentiary Conference,* Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

* + 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
    2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
    3. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
    4. Penyelenggara Satelit Indonesia adalah penyelenggara satelit yang mendapatkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.
    5. Penyelenggara Satelit Asing adalah penyelenggara satelit yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain.
    6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
    7. Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit.
    8. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.
    9. Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit.
    10. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
    11. Dinas Satelit (*satellite service*) adalah suatu dinas komunikasi radio dengan menggunakan satu atau lebih satelit, meliputi dinas tetap-satelit, dinas antar satelit, dinas bergerak-satelit (*mobile-satellite service*), dinas bergerak darat-satelit, dinas bergerak maritim-satelit, dinas bergerak penerbangan-satelit, dinas siaran-satelit, dinas radio penentu-satelit, dinas radio navigasi-satelit, dinas radio navigasi maritim-satelit, dinas radio navigasi penerbangan-satelit, dinas radio lokasi-satelit, dinas eksplorasi bumi-satelit, dinas meteorologi satelit, dinas frekuensi dan tanda waktu standar-satelit, dinas penelitian ruang angkasa, dinas amatir-satelit dan dinas radio astronomi.
    12. Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, yang selanjutnya disebut ITU, adalah *International Telecommunication Union (ITU).*
    13. Peraturan Radio (*Radio Regulation*) adalah peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan *World Radio communication Conference* ITU.
    14. *Filing* Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU.
    15. *Filing* Satelit Indonesia adalah *filing* satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
    16. *Filing* Satelit Asing adalah *filing* satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.
    17. Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia adalah hak untuk menggunak*an filing* satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
    18. Satelit Indonesia adalah satelit yang menggunakan *Filing* Satelit Indonesia.
    19. Satelit Asing adalah satelit yang menggunakan *Filing* Satelit Asing.
    20. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
    21. Izin Stasiun Radio, yang selanjutnya disingkat ISR, adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
    22. Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfir bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
    23. Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
    24. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
    25. Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit, yang selanjutnya disebut BHP Orbit Satelit, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit untuk penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU.
    26. Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran.
    27. Masa Operasi Satelit *(satellite life time)* adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan spesifikasi teknis pembuat satelit.
    28. Umur Satelit adalah jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan deorbit.
    29. Anomali Satelit adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau secara total sistem komunikasi satelit sesuai dengan rencana penggunaannya.
    30. Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.
    31. Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio.
    32. Koordinasi Satelit adalah koordinasi terkait *filing* satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU.
    33. Koordinasi Antar Penyelenggara Satelit adalah koordinasi antar penyelenggara satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau dengan penyelenggara Satelit Asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi.
    34. Penanggung Jawab Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah Menteri.
    35. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio.
    36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

DINAS SATELIT

Bagian Kesatu

## Umum

Pasal 2

1. Frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit terdiri atas pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk:
2. dinas satelit tetap;
3. dinas antar satelit;
4. dinas satelit bergerak;
5. dinas satelit bergerak darat;
6. dinas satelit bergerak maritim;
7. dinas satelit bergerak penerbangan;
8. dinas satelit siaran;
9. dinas satelit radio penentu;
10. dinas satelit radio navigasi;
11. dinas satelit radio navigasi maritim;
12. dinas satelit radio navigasi penerbangan;
13. dinas satelit radio lokasi;
14. dinas satelit eksplorasi bumi;
15. dinas satelit meteorologi;
16. dinas satelit frekuensi dan tanda waktu standar;
17. dinas penelitian ruang angkasa;
18. dinas satelit amatir; dan/atau
19. dinas radio astronomi.
20. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pita frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran.
2. Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
3. Satelit Indonesia; dan/atau

b. Satelit Asing.

## Pasal 4

1. Setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan lembaga penyiaran yang menggunakan Satelit wajib memiliki ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
2. ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. ISR Stasiun Angkasa; dan/atau
   2. ISR Stasiun Bumi.
3. ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio.
4. BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar di muka yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

## Izin Stasiun Radio Stasiun Angkasa

Pasal 5

1. ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia oleh suatu Stasiun Angkasa.
2. ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai ISR setiap Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari suatu Stasiun Angkasa yang telah memiliki ISR Stasiun Angkasa.

Pasal 6

1. ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada:
   1. penyelenggara jaringan telekomunikasi;
   2. penyelenggara jasa teleponi dasar, yang menyelenggarakan layanan satelit bergerak;
   3. penyelenggara jasa interkoneksi internet *(Network Access Point/NAP)*;
   4. penyelenggara jasa sistem komunikasi data, yang menyelenggarakan layanan satelit bergerak;
   5. lembaga penyiaran berlangganan yang menggunakan Satelit;
   6. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   7. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah; atau
   8. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang telah memiliki satelit.
2. Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menyelenggarakan layanan satelit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk Satelit yang digunakan untuk akses layanan teleponi dasar ke pelanggan.
3. Penyelenggara jasa sistem komunikasi data yang menyelenggarakan layanan satelit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk Satelit yang digunakan untuk akses komunikasi data ke pelanggan.
4. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk Satelit yang digunakan untuk akses penyiaran ke pelanggan (*Direct-to-Home*).
5. Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang telah memiliki satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk Satelit Indonesia.

Pasal 7

1. Permohonan ISR Stasiun Angkasa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
   * + - 1. surat permohonan ISR Stasiun Angkasa;
         2. formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa yang telah diisi lengkap;
         3. salinan Hak Labuh *(landing right)* Satelit, jika menggunakan Satelit Asing;
         4. brosur spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat yang digunakan;
         5. salinan:
2. izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
3. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
4. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan; atau
5. izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan.
6. Formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

1. ISR Stasiun Angkasa yang menggunakan Satelit Asing hanya dapat diajukan setelah pemohon memperoleh Hak Labuh (*landing right*) Satelit.
2. Direktur Jenderal menerbitkan ISR Stasiun Angkasa setelah pemohon membayar BHP spektrum frekuensi radio yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagian Ketiga

Izin Stasiun Radio Stasiun Bumi

Pasal 9

1. Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari Satelit yang tidak memiliki ISR Stasiun Angkasa wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.
2. ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk setiap lokasi Stasiun Bumi.
3. Kewajiban memiliki ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar.
4. Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan ISR Stasiun Bumi jika ingin mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*).

Pasal 10

1. ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada:
   1. penyelenggara jaringan telekomunikasi;
   2. penyelenggara jasa telekomunikasi;
   3. lembaga penyiaran;
   4. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
   5. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi Pemerintah.
2. ISR Stasiun Bumi untuk penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan kepada:
   1. penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider*/ISP); dan
   2. penyelenggara jasa jual kembali warung internet.

Pasal 11

1. Permohonan ISR Stasiun Bumi diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
   * + - 1. surat permohonan ISR Stasiun Bumi;
         2. formulir permohonan ISR Stasiun Bumi yang telah diisi lengkap;
         3. salinan Hak Labuh *(landing right)* Satelit, jika menggunakan Satelit Asing;
         4. brosur spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan; dan
         5. salinan izin:
       1. prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
       2. penyelenggaraan telekomunikasi;
       3. prinsip penyelenggaraan penyiaran;atau
       4. penyelenggaraan penyiaran.
2. Formulir permohonan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

* + - 1. ISR Stasiun Bumi yang menggunakan Satelit Asing hanya dapat diajukan setelah pemohon memperoleh Hak Labuh (*landing right*) satelit.
      2. Direktur Jenderal menerbitkan ISR izin Stasiun Bumi setelah pemohon membayar BHP spektrum frekuensi radio yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. BHP spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk setiap lokasi Stasiun Bumi.

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Pemberian Identitas Stasiun Bumi

Pasal 13

1. Setiap Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran/penerimaan ke/dari suatu stasiun angkasa wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir permohonan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Stasiun Bumi yang merupakan Stasiun Bumi penerima (*receive only*) milik pelanggan dari Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit *Direct-to-Home (DTH)*.
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit *Direct-to-Home (DTH)* wajib melaporkan distribusi jumlah Stasiun Bumi penerima *(received only)* milik pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kabupaten/kota.
4. Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar dari satelit.
5. Direktur Jenderal melakukan pendaftaran Stasiun Bumi ke ITU.

Pasal 14

1. Setiap Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) wajib diberi identitas oleh penyelenggara.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan:

nama penyelenggara;

nomor pendaftaran Stasiun Bumi atau nomor ISR; dan

nama satelit yang digunakan.

1. Identitas Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan terbaca untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kelima

Stasiun Bumi Untuk Pesawat Udara dan Kapal Laut

Pasal 15

* + - 1. Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat digunakan di pesawat udara dan di kapal laut.
      2. Stasiun Bumi yang digunakan di pesawat udara dan di kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Menteri.
      3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Penggunaan Satelit Asing

Pasal 16

1. Penggunaan Satelit Asing wajib memiliki Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit.
2. Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
   1. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
   2. Lembaga Penyiaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Satelit Asing selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 17

1. Satelit Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat digunakan dengan ketentuan:
   1. Satelit Asing yang akan digunakan telah menyelesaikan koordinasi satelit (*complete coordination*) dengan *filing* satelit Indonesia;
   2. Satelit Asing tersebut tidak menimbulkan interferensi frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) terhadap jaringan satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia yang telah berizin baik *existing* maupun *planning*; dan
   3. terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal dimana *Filing* Satelit Asing tersebut terdaftar.
2. Penyelesaian koordinasi satelit dengan *filing* satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara seluruh *Filing* Satelit Asing yang digunakan oleh Satelit Asing tersebut dengan seluruh *Filing* Satelit Indonesia yang permohonan koordinasinya (*Coordination Request* /CR) telah dipublikasikan oleh ITU pada saat permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) diajukan.
3. Penyelesaian koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam rangkuman hasil pertemuan koordinasi satelit (*summary record*) dan/atau bukti tertulis lainnya.
4. Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam bukti tertulis berupa:
   1. Surat Keterangan dari Administrasi Telekomunikasi Satelit Asing, yang ditujukan kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia; atau
   2. Kesepakatan Bersama antara Administrasi Telekomunikasi Indonesia dengan Administrasi telekomunikasi Satelit Asing.
5. Pasal 18
6. Direktur Jenderal mengumumkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun daftar Satelit Asing yang digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

1. Permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   1. formulir permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit yang telah diisi lengkap; dan
   2. salinan izin:
      * 1. prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
        2. penyelenggaraan telekomunikasi;
        3. prinsip penyelenggaraan penyiaran; atau
        4. penyelenggaraan penyiaran.
2. Formulir permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi atau izin prinsip penyelenggaraan penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 sekurang-kurangnya masih memiliki masa laku 4 (empat) bulan sebelum izin prinsip berakhir pada saat permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit diajukan.
4. Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 sekurang-kurangnya masih memiliki masa laku 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir pada saat permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit diajukan.

Pasal 20

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Satelit Asing yang digunakan oleh:
   1. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   2. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah, dalam rangka kerjasama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui pemerintah; dan
   3. kantor berita asing untuk *satellite news gathering* untuk keperluan peliputan internasional untuk kegiatan tertentu.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Labuh (*Landing Right*) tidak berlaku untuk Satelit Asing yang digunakan oleh:
   1. lembaga penelitian pemerintah atau perguruan tinggi untuk keperluan penelitian; dan
   2. instansi pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana untuk keperluan penanggulangan bencana.
3. Pasal 21
4. Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah, dalam rangka kerjasama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diajukan kepada Menteri.
5. Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
   1. formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
   2. perjanjian kerja sama; dan
   3. rencana penggunaan Satelit Asing.
6. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.
7. Pasal 22
8. Permohonan penggunaan Satelit Asing oleh lembaga penelitian pemerintah atau perguruan tinggi untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan:
   1. formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; dan
   2. rencana penelitian yang akan dilakukan.
9. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.
10. Satelit Asing untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan selama masa penelitian atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Pasal 23
12. Permohonan penggunaan Satelit Asing oleh instansi pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana untuk keperluan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Pasal 24
14. Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan *satellite news gathering* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan:
    1. formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
    2. rekomendasi dari Menteri yang membidangi urusan luar negeri.
15. Penggunaan Satelit Asing untuk keperluan *satellite news gathering* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan selama masa peliputan.
16. Pasal 25
17. Ketentuan Satelit Asing yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi penggunaan:
    1. satelit cuaca;
    2. satelit pengamatan bumi;
    3. satelit navigasi;
    4. satelit amatir radio;
    5. satelit radiolokasi;
    6. satelit standard waktu dan frekuensi;
    7. satelit penelitian ruang angkasa; dan
    8. satelit radio penentu*.*
18. Pasal 26
19. Penggunaan Satelit untuk keperluan *Global Maritime Distress and Safety Systems* (GMDSS) mengikuti ketentuan dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*).
20. Penggunaan Satelit untuk keperluan *Global Maritime Distress and Safety Systems* (GMDSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Keselamatan Hidup di Laut (*Safety of Life at Sea/* SOLAS).
21. Pasal 27
22. Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
    1. Satelit Asing yang digunakan sudah tidak beroperasi; dan/atau
    2. berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
23. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemegang Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit.

BAB III

PENGGUNAAN ORBIT SATELIT

Bagian Kesatu

Pendaftaran *Filing* Satelit

Pasal 28

* + - 1. Penggunaan orbit satelit oleh penyelenggara satelit Indonesia hanya dapat dilakukan setelah *Filing* Satelit Indonesia didaftarkan ke ITU dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Radio.
      2. Menteri mendaftarkan *Filing* Satelit Indonesia ke ITU.
      3. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

# Pasal 29

* + - 1. Permohonan pendaftaran *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan kepada Menteri.
      2. Permohonan pendaftaran *filing* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

penyelenggara satelit Indonesia; atau

calon penyelenggara satelit Indonesia.

* + - 1. Calon penyelenggara satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

penyelenggara jaringan telekomunikasi;

badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi; atau

instansi pemerintah.

* + - 1. Permohonan pendaftaran *filing* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan paling sedikit:

rencana penggunaan *filing* satelit;

rencana pengadaan satelit dan/atau rencana bisnis;

salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi;

kepemilikan saham perusahaan, khusus untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;

*softcopy* dan salinandari data Informasi Publikasi Awal (*Advanced Publication Information*/*API)*, Permintaan Koordinasi (*Coordination Request* /*CR)*, Pemeriksaan Menyeluruh (*Due Diligence*/RES49), Notifikasi (*Notification*), sesuai Apendiks 4, Apendiks 30, Apendiks 30A, atau Apendiks 30B dari Peraturan Radio dalam format *file mdb* atau format *file* lain yang ditetapkan oleh ITU;

surat pernyataan:

sanggup mengikuti dan melaksanakan prosedur administratif dan persyaratan pendaftaran penggunaan *filing* satelit di ITU;

sanggup mengikuti koordinasi Satelit;

sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam proses pendaftaran/notifikasi sistem jaringan satelit sesuai dengan ketentuan ITU;

sanggup menjalankan program satelit secara berkesinambungan;dan

*filing satelit* tidak akan dipindahtangankan; dan

data administrasi dan teknis.

* + - 1. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      2. Data administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      3. *Softcopy* dan salinan dari data Permintaan Koordinasi (*Coordination Request* /*CR)*, Pemeriksaan Menyeluruh (*Due Diligence*/RES49), Notifikasi (*Notification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Radio.

Pasal 30

Frekuensi radio yang akan didaftarkan dalam *filing* satelit untuk cakupan wilayah Indonesia harus sesuai dengan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio Indonesia.

Pasal 31

Penamaan *Filing* Satelit Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

* 1. Permohonan pendaftaran *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dievaluasi oleh Direktur Jenderal.
  2. Pelaksanaan evaluasi permohonan pendaftaran *filing* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
  3. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran *filing* satelit.
  4. Dalam hal permohonan pendaftaran *filing* satelit diterima, Direktur Jenderal melaksanakan pendaftaran *filing* satelit ke ITU.
  5. Dalam hal permohonan pendaftaran *filing* satelit ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua

Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 33

* + - 1. Menteri menerbitkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia kepada pemohon setelah diterbitkannya informasi Permintaan Koordinasi *(Coordination Request/CR/C) filing* satelit tersebut dalam publikasi ITU.
      2. Dalam hal *Filing* Satelit Indonesia termasuk dalam kategori tidak memerlukan koordinasi satelit sesuai ketentuan Peraturan Radio, Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah informasi Publikasi Awal *(Advance Publication Information/API/A)* diterbitkan dalam publikasi ITU.
      3. Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk menggunakan *Filing* Satelit Indonesia.
      4. Penyelenggara satelit Indonesia berhak untuk menggunakan *filing* satelit sesuai ketentuan Peraturan Radio.
      5. Penyelenggara satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
         1. melaporkan penggunaan *filing* satelit setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; dan
         2. mengembalikan *filing* satelit jika penyelenggara satelit tidak memiliki rencana penggunaan kembali setelah umur satelit berakhir.

Pasal 34

1. Penggunaan frekuensi radio yang terdapat dalam Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan perencanaan spektrum frekuensi radio nasional.
2. Pemegang Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia wajib mengajukan permohonan ISR untuk penggunaan frekuensi radio di wilayah Indonesia.
3. Dalam hal terjadi perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional, ISR dari pemegang Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan.

# Pasal 35

* + - 1. Penyelenggara Satelit Indonesia dilarang untuk mengalihkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia yang dimilikinya.
      2. Perubahan kepemilikan saham tidak berakibat beralihnya Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.

1. Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.
2. Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa izin Menteri berakibat dapat dicabutnya Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.

1. Dalam hal dicabutnya Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka segala kerugian Negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari dicabutnya Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia tersebut menjadi tanggung jawab dari penyelenggara satelit Indonesia yang Hak Penggunaan *Filing* satelit Indonesia satelitnya dicabut.

Bagian Ketiga

Koordinasi Satelit

Pasal 36

* + - 1. Direktur Jenderal melaksanakan koordinasi satelit dengan Administrasi Telekomunikasi Negara Lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Radio.
      2. Dalam melaksanakan koordinasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk tim dengan melibatkan penyelenggara satelit Indonesia terkait.
      3. Setiap kesepakatan yang dicapai dalam koordinasi satelit dengan Administrasi Telekomunikasi Negara Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Menteri.
      4. Penyelenggara satelit Indonesia wajib menyampaikan bahan koordinasi satelit kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan koordinasi satelit.

Pasal 37

* + - 1. Dalam hal diperlukan, penyelenggara satelit Indonesia dapat melaksanakan koordinasi satelit dengan penyelenggara Satelit Asing.
      2. Penyelenggara satelit Indonesia wajib menyampaikan rencana koordinasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan koordinasi satelit.
      3. Penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan hasil koordinasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan koordinasi satelit.
      4. Penyelenggara satelit Indonesia dapat mengajukan hasil koordinasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk diakui sebagai hasil koordinasi satelit antar Administrasi.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan adanya koordinasi satelit antar penyelenggara satelit Indonesia, diberlakukan prinsip-prinsip koordinasi satelit yang terdapat dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*).

Bagian Keempat

Kerja Sama Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

# Pasal 39

* + - 1. Penyelenggara satelit Indonesia dapat melakukan kerja sama penggunaan *Filing* Satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya dan/atau penyelenggara Satelit Asing.
      2. Dalam melakukan kerja sama dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya dan/atau penyelenggara Satelit Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara satelit Indonesia wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
         1. rencana kerja sama penggunaan *filing* satelit;
         2. rencana pengadaan satelit; dan
         3. rencana bisnis.

# Pasal 40

Persyaratan kerja sama penggunaan *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

* + - 1. Dalam hal permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disetujui, penyelenggara satelit Indonesia wajib menyampaikan salinan dokumen perjanjian kerja sama kepada Menteri.
      2. Salinan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja sama.

Bagian Kelima

Pencabutan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 42

1. Menteri dapat mencabut Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia dalam hal penyelenggara satelit Indonesia:

melanggar ketentuan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

dicabut izin penyelenggaraan telekomunikasinya;

dinilai tidak mampu melaksanakan rencana pemanfaatan *filing* satelit berdasarkan hasil evaluasi oleh tim; atau

dihapus (*suppressed*) *filing* satelitnya oleh ITU.

1. Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan kepada penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau calon penyelenggara satelit Indonesia setelah melalui proses evaluasi atau seleksi yang dilaksanakan oleh tim.

Bagi*an* Keenam

Penghapusan *Filing* Satelit Indonesia ke ITU

Pasal 43

1. Dalam hal tidak ada penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau calon penyelenggara satelit Indonesia yang berminat menggunakan *Filing* Satelit Indonesia yang Hak Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) telah dicabut atau dikembalikan kepada Menteri, Menteri dapat mengajukan permintaan penghapusan *Filing* Satelit Indonesia ke ITU.
2. Permintaan penghapusan *Filing* Satelit Indonesia ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan dapat melibatkan instansi terkait.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Satelit

Pasal 44

1. Penyelenggara satelit Indonesia yang telah mendapat Hak Penggunaan *Filing* Satelit dapat melakukan pengadaan satelit dengan cara antara lain:
2. membangun satelit baru; atau
3. membeli atau menyewa satelit yang sudah ada di orbit.

(2) Penyelenggara satelit Indonesia wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengadaan satelit.

Pasal 45

1. Penyelenggara Satelit Indonesia wajib menyerahkan rencana pengadaan satelit kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa pengaturan *(regulatory period) filing* satelit yang ditetapkan ITU.
2. Rencana pengadaan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
   1. Analisis manajemen, meliputi:

kepemilikan saham;

2. rencana proyek dan bisnis;

3. kontrak pengadaan satelit dan peluncur dalam hal pengadaan satelit dengan cara membangun sendiri satelit yang akan diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a;

4. perjanjian kerja sama antara penyelenggara satelit Indonesia dan pemilik satelit dalam hal pengadaan satelit dengan cara membeli atau menyewa satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c;

5. profil perusahaan pembuat satelit;

6. profil perusahaan peluncur satelit; dan

7. asuransi yang terkait dengan peluncuran satelit.

* 1. Analisis teknis, meliputi:

1. spesifikasi satelit (jenis, masa operasi satelit, *payload*, *coverage area*);

2. konstruksi satelit;

3. rencana peluncuran satelit; dan

4. rencana pengujian penempatan satelit di orbit (*in orbit test*).

Bagian Kedelapan

Kegiatan Peluncuran dan Penempatan Satelit serta

Tanggung jawab Perdata

Pasal 46

1. Penyelenggara satelit Indonesia yang akan meluncurkan satelit wajib melaporkan rencana peluncuran satelit kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana pelaksanaan peluncuran satelit.
2. Laporan rencana peluncuran satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   * + 1. nama satelit;
       2. tanggal rencana peluncuran satelit;
       3. profil perusahaan pembuat kendaraan peluncur satelit;
       4. nama kendaraan peluncur;
       5. nama dan lokasi fasilitas peluncur;
       6. asuransi yang digunakan; dan
       7. rencana teknis penempatan satelit.

Pasal 47

1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan kegiatan peluncuran dan/atau penempatan satelit pada orbit satelit kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan peluncuran dan/atau penempatan satelit.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   * + 1. waktu dan tempat peluncuran satelit;
       2. masa operasi satelit.
       3. pengujian penempatan satelit di orbit (*in orbit test*);
       4. hasil keseluruhan kegiatan peluncuran dan penempatan satelit termasuk sistem kontrol satelit *(telemetry, tracking and command /TT&C).*
       5. kejadian luar biasa yang terjadi dalam kegiatan peluncuran satelit termasuk anomali satelit*.*

Pasal 48

Penyelenggara satelit Indonesia wajib mendaftarkan satelitnya kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi kegagalan penempatan satelit, penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan kejadian kegagalan penempatan satelit tersebut kepada Menteri dengan melampirkan:

1. rencana kelanjutan pelayanan satelit; dan
2. rencana pemanfaatan filing kembali.

Pasal 50

1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga sebagai akibat kegagalan peluncuran atau pengoperasian satelit.
2. Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengoperasian Satelit

Pasal 51

1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib mengoperasikan satelit sesuai ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulation*).
2. Penyelenggara satelit Indonesia dilarang mengoperasikan satelit diluar parameter teknis yang ada dalam *Filing* Satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU.
3. Dalam hal terjadi gangguan interferensi kepada pengguna frekuensi radio lain, penyelenggara satelit Indonesia wajib bekerjasama untuk menyelesaikan gangguan tersebut.
4. Direktur Jenderal wajib menindaklanjuti laporan gangguan frekuensi radio yang dialami oleh penyelenggara satelit Indonesia.

Bagian Kesepuluh

Akhir Masa Operasi Satelit

Pasal 52

* + - 1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan rencana kelanjutan pemanfaatan *filing* satelit kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa operasi satelit.
      2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

rencana proyek dan bisnis;

kepemilikan saham;

profil perusahaan pembuat satelit;

profil perusahaan peluncur satelit;

rencana peluncuran satelit;

rencana pengujian penempatan satelit di orbit (*in orbit test*); dan

spesifikasi satelit (jenis, masa operasi satelit, *payload*, *coverage area*).

* + - 1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan kepada Menteri rencana pengadaan satelit pengganti paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya umur satelit.
      2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

rencana proyek dan bisnis;

kepemilikan saham;

profil perusahaan pembuat satelit;

profil perusahaan peluncur satelit;

kontrak peluncuran satelit dalam hal pengadaan satelit dengan cara membangun satelit baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a;

kontrak pengadaan satelit atau perjanjian kerja sama dengan pemilik satelit;

rencana pengujian penempatan satelit di orbit (*in orbit test*); dan

spesifikasi satelit (jenis, masa operasi satelit, *payload*, *coverage area*).

* + - 1. Kontrak pengadaan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk pengadaan satelit dengan cara membangun satelit baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a;
      2. Perjanjian kerja sama dengan pemilik satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk pengadaan satelit dengan cara membeli atau menyewa satelit yang sudah ada di orbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b;
      3. Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 3 (tiga) bulan.
      4. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui dan penyelenggara satelit Indonesia tidak meyampaikan laporan rencana pengadaan satelit pengganti, Menteri mencabut dan/atau mengalihkan Hak Penggunaan *Filling* Satelit Indonesia yang menyertainya kepada penyelenggara atau calon penyelenggara satelit Indonesia lainnya.

Pasal 53

1. Dalam hal satelit Indonesia telah mencapai akhir umur satelit, penyelenggara satelit Indonesia wajib membuang satelit dari lokasi orbitnya *(deorbit)* yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan benda angkasa.
2. Penyelenggara satelit wajib menyediakan bahan bakar satelit yang cukup untuk keperluan deorbit satelit.

Pasal 54

Dalam hal belum ada satelit pengganti yang ditempatkan setelah berakhirnya umur satelit, Menteri mengajukan permintaan penundaan penggunaan *filing* satelit (*suspension*) ke ITU paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya penempatan satelit di orbit.

Bagian Kesebelas

Penggunaan *Filing* Satelit Jatah Indonesia

Pasal 55

* + - 1. Penggunaan *filing* satelit yang telah dijatahkan oleh ITU kepada Indonesia dilaksanakan melalui proses seleksi.
      2. *Filing* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

*Filing* Satelit jatah Indonesia untuk Dinas Satelit Tetap dengan jangkauan wilayah Indonesia yang ditentukan dalam Apendiks 30B Peraturan Radio (*Radio Regulation*);

*Filing* Satelit jatah Indonesia untuk Dinas Satelit Siaran dengan jangkauan wilayah Indonesia yang ditentukan dalam Apendiks 30/30A Peraturan Radio (*Radio Regulation*).

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keduabelas

Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit

Pasal 56

* + - 1. BHP orbit satelit dikenakan kepada penyelenggara satelit Indonesia untuk memanfaatkan *filing* satelit yang telah dijatahkan oleh ITU kepada Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
      2. BHP orbit satelit wajib dibayar di muka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Biaya *Filing* Satelit

Pasal 57

1. Penyelenggara satelit Indonesia wajib membayar biaya *filing* satelit *(cost recovery)* ke ITU yang besaran dan waktu pembayarannya ditetapkan oleh ITU.
2. Dalam hal terjadi pencabutan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia, biaya *filing* satelit *(cost recovery)* tidak dapat diminta kembali.
3. Pembebasan biaya *filing* satelit (*free entitlement*) dari ITU dapat diberikan kepada penyelenggara satelit Indonesia.
4. Penyelenggara satelit Indonesia yang mendapatkan pembebasan biaya *filing* satelit dari ITU ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempatbelas

Perubahan Perencanaan Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Satelit

Pasal 58

* + - 1. Dalam hal terjadi rencana perubahan penggunaan atau realokasi frekuensi radio untuk satelit, Menteri memberitahukan kepada penyelenggara satelit Indonesia paling lambat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya masa operasi satelit.
      2. Dalam hal perubahan penggunaan atau realokasi frekuensi radio untuk satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa operasi satelit berakhir, pengguna spektrum frekuensi radio baru wajib mengganti segala biaya yang ditimbulkan akibat realokasi frekuensi radio kepada penyelenggara satelit Indonesia.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pelaksanaan penerbitan ISR Stasiun Angkasa untuk penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d diberlakukan 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKJEN KEMENKOMINFO |  |
| 2. | DIRJEN SDPPI |  |
| 3. | KARO HUKUM. SETJEN KEMKOMINFO |  |